



PUTUSAN

NOMOR : 107/Pdt.Bth/2015/PN.Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata perlawanan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JERRY J PAAT

Umur, 49 tahun, Pekerjaan wiraswasta Alamat Jalan Inpres IV RT 12, No.89, Kelurahan muara Rapak Kecamatan Balikpapan utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **BERTY PONGANTUNG,SH & ADEODATUS POPA, SH, OLDEN S GAGHANA, SH, GRACE NGANTUNG, SH.MH** Advokad & konsultan Hukum yang beralamat di Motoling Mawale, Jln. Puskesmas Motoling, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN

LAWAN :

WELLY PAAT

Umur 63 dan

MIEKE KEREH

Umur 61,

keduanya suami istri pekerjaan swasta bertempat tinggal Desa Motoling Jaga II Kec. Motoling, Kab. Minahasa Selatan.

JOLDI PAAT

Umur 60 Tahun, Pekerjaan Supir bertempat tinggal di Kelurahan Tataaran I Kecamatan Tondano Kabupaten Minahasa ;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERLAWAN



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Hari

Sidang ;

Telah membaca berkas-berkas perkara bersangkutan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti kedua belah pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pelawan dalam Surat Perlawanannya tertanggal 9 Oktober 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah register No. 107/Pdt.Bth/2015/PN.Amr tanggal 9 November 2011, telah mengajukan perlawanan terhadap para Terlawan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. Jan frederik paat menikah dengan Alm. Helena Supit dan dikarunia 9 orang anak dan salah satu anak tersebut adalah Jerry Paat (pelawan);
2. Bahwa semasa hidup Alm. Jan frederik paat mempunyai sebidang tanah yang diperoleh dari Hibah yang diberikan dari ibu Alm. Jan frederik paat yang bernama Alma. Jd. Agustina Paat-siwu yang pada saat itu keduanya masih hidup;
3. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Desa Motoling Kecamatan Motoling dahulu Kabupaten Minahasa sekarang Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : dahulu keluarga Kolompoy sekarang Keluarga Ruhiat-Lumenta;



Timur : dahulu Keluarga Runtuwene dan Jd. Mamesa-Tiwa
sekarang Jalan desa;

Selatan : dahulu Keluarga Kere-kolompoy sekarang Terlawan ;

Barat : Jalan raya trans Motoling ;

4. Bahwa akta hibah tersebut dibuat dihadapan camat/PPAT kecamatan motoling dengan nomor Akta hibah No. 01/9/AH/KM/I/1983 tertanggal 20 Januari 1983 ;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Alm. Jan frederik Paat tanah/kintal tersebut pada tahun 1993, Alma. Ibu Jd, Agustina paat-siwu telah menjualnya kepada Para Terlawan;
6. Bahwa pada tahun 1995 tertanggal 19 Juni Alm. Jan frederik paat mengajukan gugatan dengan Nomor perkara 68/Pdt.G/1995/PN-TDO, dan putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan nomor 107/Pdt/1996/PT.MDO dimana putusan tersebut menolak gugatan dari Alm. Jan Frederik Paat;
7. Bahwa adapun dasar perlawanan yang diajukan salah satu ahli waris dari Alm. Jan Frederik Paat yaitu Jerry J Paat adalah bahwa pada tahun 1992 Alm. Jan frederik paat sudah memberikan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Jerry J paat (akan dibuktikan dalam persidangan) jauh sebelum gugatan tersebut diajukan oleh Alm. Jan frederik Paat;
8. Bahwa dalam kenyataannya tanah sengketa yang dahulu dalam gugatan yang diajukan Alm. Jan frederik paat tersebut menurut pelawan cacat hukum oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 1992 sudah dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris Jerry J Paat (pelawan) dan dalam gugatan tersebut Jerry J paat (pelawan) tidak pernah dilibatkan dalam gugatan tersebut dan sebagaimana diketahui Alm. Jan frederik paat sudah memberikan tanah tersebut kepada Jerry J Paat (pelawan);

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa begitupun juga dengan jual beli yang dilakukan oleh Alma. Jd. Agustina paat-siwu kepada Welly Paat dan Mieke Kereh (Terlawan) cacat hukum, oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah beralih kepemilikannya yang awalnya milik dari Alma. Jd. Ibu Agustina Paat-Siwu kepada Alm. Jan frederik paat dan jatuh kepada ahli waris yaitu Jerry J Paat (pelawan);
10. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Tondano dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado, pelawan dalam hal ini Jerry J Paat sangat dirugikan dengan adanya putusan tersebut oleh karena Pelawan merasa mempunyai hak dari tanah yang menjadi objek sengketa;
11. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pelawan memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang/ Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sudilah kiranya memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar ;
2. Menyatakan pelawan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Jan frederik Paat dan pelawan mempunyai hak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan Surat Keterangan tertanggal 7 Mei 1992 sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa tanah Akta Hibah yang dibuat dihadapan Camat/PPAT Motoling Nomor 01/9/AH/KM/I1983 Sah dan berharga;
5. Menyatakan Jual beli yang dilakukan oleh Alma. Jd. Ibu Agustina Paat- Siwu kepada Welly Paat dan Mieke Kereh tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat ;
6. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu, untuk Pelawan datang menghadap kuasanya tersebut dimuka, sedangkan untuk Terlawan **WELLY PAAT** dan **MEIKE KEREH** datang menghadap kuasanya, **FREDY MAMAHI, SH DAN ADRIANUS HOBIHI, SH**, advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi Utara Ranomea, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan sedangkan Terlawan JOLDI PAAT tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai Relas Panggilan tanggal 23 Maret 2016

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka sebelum persidangan dilanjutkan, telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, dimana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator bernama **ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, SH** dan berdasarkan hasil laporan mediator, Mediasi tersebut dinyatakan bahwa hasil akhir pertemuan kedua belah pihak tersebut tidak mencapai titik temu atau tidak ada kesepakatan untuk berdamai. Oleh karena itu, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan perlawanan oleh kuasa Pelawan dengan perubahan perlawanan sebagai berikut:

BAGIAN POSITA :

Lampiran Pertama Permohonan Perlawanan nama Catotje Paat (Terlawan) akan dirubah dan dihapus karena yang bersangkutan telah meninggal dunia;

Bahwa dalam hal ini dilakukan perubahan Joldi Paat yang tadinya beralamat di Tataran Tondano sekarang beralamat di Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut, Para Terlawan mengajukan jawaban sebagai berikut :



Jawaban Terlawan Welly Paat dan Mike Kereh:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Perlawanan Pelawan dalam gugatan perlawanannya tidak jelas dan tidak berdasar (Obscuri Libeli)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali, hal-hal yang diakui secara nyata
2. Bahwa apa yang sudah diuraikan dalam Eksepsi sepanjang ada kaitannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa dalam posita point 2 hal itu tidaklah benar karena yang sebenarnya keduanya pada waktu itu sudah meninggal.
4. Bahwa dalam posita point 3. Batas timur objek sengketa yang dahulu berbatasan dengan dahulu keluarga Runtuwene dan Jd. Mamesa Tiwa sekarang jalan desa adalah tidak benar tetapi yang benar dahulunya dengan Keluarga Paat-Kereh yang sekarang sudah menjadi jalan desa.
5. Bahwa posita point 4 hal itu tidaklah benar bahwa akte hibah tersebut dengan No. 01/9/AH/KM/I/1983 tertanggal 20 Januari 1983 sudah dibatalkan hal itu kami akan buktikan dalam persidangan
6. Bahwa posita point 5. Tidaklah benar tetapi yang benar adalah tanah kintal tersebut bukan merupakan jual beli tetapi tukar menukar dan objek yang telah ditukar tersebut dikuasai oleh Joldi Paat
7. Bahwa posita point 6. Gugatan perlawanan, bahwa Pelawan tidak mencermati tentang isi putusan yang telah memiliki kekuatan



hukum tetap (Inkracht van gewijsde) jadi hal ini hanya memperlambat eksekusi

8. Bahwa posita point 7 gugatan perlawanan Pelawan, semuanya itu telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan Pengadilan jadi gugatan perlawanan Pelawan hanyalah mengada-ada hanya memperlambat dan mempersulit jalannya pelaksanaan eksekusi

9. Bahwa posita point 9 hal itu tidaklah benar karena yang benar adalah objek yang disengketakan dikuasai oleh Joldi Paat yang menurut adat Minahasa yang merawat dan mengurus sampai meninggal dunia (Sumali) dan semua itu telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan Pengadilan selebihnya kami akan buktikan dalam persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Mohon Pengadilan Negeri Amurang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijk Vekalaard)

2. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya
- 2) Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara

Mohon Keadilan

Jawaban Terlawan Joldi Paat secara lisan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah cucu dari Keluarga Paat – Siwu (Almarhum) dan saya dibesarkan oleh oma dan opa saya;



- yang saya tahu ada masalah tukar menukar dari keluarga Paat – siwu dengan Keluarga Paat- Kereh;
- waktu itu Keluarga Paat – Siwu ada melakukan tukar menukar dengan Keluarga Paat – Kereh;
- telah terjadi tukar menukar saya sudah lupa tahunnya;
- tanah yang terletak di Desa Motoling disamping toko Valentin Kec.Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- dengan batas batas tanah:
 - utara dengan Keluarga Kolompoy ;
 - timur dengan Perkebunan;
 - selatan dengan Keluarga Paat – Kereh;
 - barat dengan Jalan Raya;
- selanjutnya sudah terjadi gugatan terhadap tanah ini di Pengadilan Negeri Tondano yang dimenangkan oleh Keluarga Paat- Kereh,dan ada sempat untuk dieksekusi tapi sampai saat ini belum dieksekusi;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Para Pelawan telah mengajukan replik pada tanggal 13 April 2016 sedangkan Kuasa Terlawan tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada jawaban.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy akta Hibah tertanggal 20 Januari 1983, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda **P. 1** ;
2. Foto copy surat keterangan tertanggal 07 Mei 1992, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.2** ;
3. Foto copy Surat keterangan waris tertanggal 09 Oktober 2015, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda **P. 3** ;



4. Foto copy surat keterangan kematian tertanggal 10 Desember 2011, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu diberi tanda **P. 4** ;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor 68/Pdt.G/1995/PN.TDO tertanggal 12 Maret 1900, bermeterai cukup dan tidak asli dari Fotocopy, lalu diberi tanda **P. 5** ;
6. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 107/PDT/1996/PT.MDO. tertanggal 15 Mei 1997, bermeterani cukup dan tidak asli dari FotoCopy, lalu diberi tanda **P. 6** ;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, kecuali bukti bertanda P.4, P.5 dan P. 6 tanpa aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pelawan juga menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JOHNI PAAT

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara , baik hubungan karena perkawinan atau hubungan sedarah semenda dan tidak pula saksi makan gaji dengan para pihak yang beerperkara begitu sebaliknya
- Bahwa saksi kenal Jantje Fredy Paat
- Bahwa saksi kenal Almarhuma Agustina Paat Siwu
- Bahwa saksi dari kecil sudah tinggal di desa Motoling
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang akte Hibah dari Jantje Fredy Paat yaitu hibah mengenai tanah/ halaman rumah yang terletak di desa Motoling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akte hibah itu dibuat di kantor kecamatan Motoling ;
- Bahwa yang menandatangani akte hibah tersebut Pejabat Pembuat Akte Tanah Camat Motoling Bapak. Drs Leopold Lumempouw;
- Bahwa Janda Agustina Paat Siwu pernah tinggal sama sama dengan Jantje Fredy Paat
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Almarhuman Agustina Paat Siwu meninggal
- Bahwa saksi tidak tahu Jantje Fredy Paat meninggal kapan;
- Bahwa yang membiayai kehidupan ibu Janda Agustina Paat siwu semasa hidupnya Jantje Fredy Paat.
- Bahwa waktu itu tidak ada permasalahan mengenai Akte Hibah.
- Bahwa saksi pernah dengar tentang akte Hibah di serahkan kepada Jerry Paat saksi pernah dengar pada tahun 1992;
- Bahwa saksi pernah dengar tanah itu berperkara tapi tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Jerry Paat;
- Bahwa tanah tersebut ada rumah panggung yang terbuat dari kayu
- Bahwa saksi tidak tahu kalau akte hibah itu ada pembatalan.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau akte hibah itu ada pembatalan
- Bahwa objek sengketa tanah itu terletak Di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa batas-batasnya Timur berbatasan dengan Keluarga Runtuwene dan janda Mamesa - Tiwa,Utara berbatasan dengan Keluarga Kolompoy sekrang Ruhiat - Lumenta;Selatan berbatasan dengan Keluarga Kere - Kolompoy sekarang dengan Terlawan;Barat berbatasan dengan Jalan ;
- Bahwa saksi pernah lewat di tanah objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli
- Bahwa saksi kenal Joldi Paat dan hanya teman biasa;
- Bahwa yang saksi tahu Joldi Paat pernah ke merantau ke Jayapura, dan sekarang ini saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau objek sengketa tanah itu pernah berperkara
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menang mengenai tanah tersebut
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah objek sengketa jauh, Objek Sengketa terletak di Jaga II Motoling;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Motoling dari saksi masih kecil;
- Bahwa Objek sengketa yang saksi ketahui tanah dan ada bangunan rumah kayu;
- Bahwa yang tinggal Dahulunya Jerry Paat tapi sekrang adalah kakak dari Jerry Paat yaitu John Paat;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa peninggalan dari Alm.Saferius Paat Siwu Istrinya saksi sudah lupa;
- Bahwa Jerry Paat anak dari Jantje Paat
- Bahwa Dari tahun 1948 yang menduduki tanah tersebut orang tuanya yaitu Saferius dan Istrinya Agustina ;
- Bahwa setelah itu Seferius tinggal dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah objek sengketa itu berperkara saksi hanya mendegar dari mulut ke mulut masyarakat antara Jantje Paat dan Meike Kereh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil Putusan dari Pengadilan
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bapak Saferius dan Ibu Agustina Meninggal
- Bahwa yang lebih dulu meninggal dunia bapak Saferius;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Bapak Saferius meninggal dunia, yang menduduki tanah tersebut Ibu Janda Agustina Paat Siwu
- Bahwa Bapak Jantje Paat pernah keluar daerah ke Irian Jaya ;
- Bahwa Bapak Jantje Paat pulang dari Irian Jaya, Bapak Saferius sudah meninggal sedangkan Ibunya Agustina Paat Siwu masih hidup dan setelah itu tinggal di Motoling sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengalihan akte hibah dari Janda Agustin Paat siwu kepada anaknya, saksi pernah mendengar dari Jantje Paat yang menyatakan bahwa rumah sudah dihibahkan oleh ibunya kepadanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Janda Agustina pernah tinggal sendirian
- Bahwa saksi tahu masalah batas kintal antara Jantje Paat dengan Meike Kereh (Terlawan);
- Bahwa saksi pernah hadir di Objek Sengketa
- Bahwa yang saksi tahu hanya tanah;
- Bahwa ada rumah panggung yang berdiri ditanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah panggung itu berdiri
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tukar menukar
- Bahwa Jaga I di Desa Mawale dengan Objek Sengketa kira kira 300 meter
- Bahwa diobjek sengketa ada rumah panggung;

Atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan

2. Saksi JOHNI TIWA

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara , baik hubungan karena perkawinan atau hubungan sedarah semenda dan tidak pula



saksi makan gaji dengan para pihak yang berperkara begitu sebaliknya ;

- Bahwa saksi lahir di Desa Motoling
- Bahwa saksi pernah keluar daerah tahun 1980
- Bahwa saksi tahu masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi sudah di hibahkan kepada adik bapak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Bapak saksi;
- Bahwa yang menghibahkan akte tersebut adalah bapak adik saksi yang bernama Saferius Paat Tiwa
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa penerima Hibah adalah Bapak Jantje Paat sekarang dialihkan kepada Jerry Paat;
- Bahwa akte hibah dibuat di kantor kecamatan Motoling;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat pembatalan mengenai akte hibah;
- Bahwa letak tanah di dekat toko Valentin Motoling
- Bahwa tidak pernah dengar tanah itu berperkara
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Jantje Paat meninggal dunia;
- Bahwa tidak pernah dengar ada tukar menukar;
- Bahwa tidak pernah dengar objek sengketa itu berperkara
- Bahwa saksi pernah bekerja sama Ibu Meike kereh (Terlawan) dari tahun 1991 bekerja sebagai harian;
- Bahwa batas timur berbatasan dengan siapa Keluarga Runtuwene Mamesa Tiwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Meike Kereh (Terlawan) sudah pernah membeli
- Bahwa sebelumnya yang tinggal di rumah tersebut nenek saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tukar menukar;



- Bahwa yang memiliki objek sengketa itu setahu saksi Bapak Jantje Paat karena akte Hibah itu disimpan di dalam bambu dari 15 (lima belas) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar siapa yang menguasai
- Bahwa saksi mengenal Bapak Joldi Paat
- Bahwa Joldi Paat pernah keluar daerah di Irian Jaya
- Bahwa Joldi Paat pernah tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa itu ada berperkara
- Bahwa Ibu Agustina Siwu tinggal di objek sengketa berdekatan dengan toko Valentin
- Bahwa juga pernah tinggal ditempat lain dengan Bapak Jantje paat di Kampung Mawale Motoling;
- Bahwa tidak pernah mendengar Ibu Meike Kereh (Terlawan) memberikan uang kepada Ibu Agustin
- Bahwa tidak pernah mendengar kalau Meike Kereh (Terlawan) ada memberikan Tanah kepada Ibu Agustin
- Bahwa tidak pernah dengar Ibu Agustin memberikan Hibah
- Bahwa tanah pernah dihibahkan kepada bapak Jantje Paat;
- Bahwa orangtua saksi bernama Bapak Manuel Tiwa, yang menyimpan akte hibah itu selama 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa orang tua saksi menyimpan akte hibah tersebut karena orang tua saksi menerima dari Bapak Jantje Paat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tukar menukar;
- Bahwa yang tinggal diobjek sengketa nenek saksi
- Bahwa saksi mengetahui mengenai 15 (lima belas) tahun akte hibah itu disimpan dari orang tua saksi ;
- Bahwa Mulai tahun berapa saksi sudah lupa



- Bahwa waktu itu umur saksi 43 (empat puluh tiga) Tahun
- Bahwa akte hibah dibuat tahun berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa orangtua saksi meninggal saksi sudah lupa tahun berapa
- Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Drs. H.A.TALUMEPA,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan kenal dengan Terlawan ;
- Bahwa saksi kenal Ibu Janda Agustina Paat Siwu karena dahulunya pernah bertetangga;
- Bahwa saksi mengenal Bapak Jan F. Paat
- Bahwa bapak anak dari Ibu Janda Agustina;
- Bahwa waktu menikah ada dua orang anak;
- Bahwa saksi pernah dari bapak Jantje mendengar Ibu Janda Agustina Paat Siwu ada memberikan surat Akte Hibah
- Bahwa saksi pernah melihat surat akte hibah itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar permohonan pembatalan akte hibah bapak Jantje yang bercerita
- Bahwa yang punya inisiatif untuk permohonan pembatalan hibah nenek Agustina;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat itu surat permohonan akte hibah
- Bahwa saktu itu yang dengan nenek Agustina Istri dari bapak Marthin dan adik dari Bapak Jantje / toci Paat;
- Bahwa pada waktu itu nenek Agustina kira kira umur 85 (delapan lima) atau umur 86 (delapan enam);
- Bahwa saksi kenal Bapak Welly Paat;



- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sengketa itu pernah terjadi tukar menukar tetapi akte hibah itu mau di tukar pada siapa;
- Bahwa permohonan Pembatalan kate hibah kira kira tahun 1990an;
- Bahwa Pada waktu itu bapak Jan Paat berada di jayapura ada kerja;
- Bahwa saksi sudah lama bertempat tinggal di desa motoling
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai hukum tua dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa batas batas objek sengketa Utara berbatasan dengan Keluarga Kolompoy sekarang Keluarga Ruhiat Lumenta, Timur berbatasan dengan Jalan desa, Selatan berbatasan dengan dahulu Keluarga Kere Kolompoy sekarang dengan Meike Kereh (Terlawan), Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pembatalan hibah saksi mendengar langsung dari Bapak Jantje ;
- Bahwa mengenai tukar menukar tanah yang berada di Motoling I dan tanah yang sekarang ini terjadi objek sengketa;
- Bahwa Tanah yang dibagian atas yang saksi dengan mliki dari Terlawan Meike Kereh;
- Bahwa saksi kenal Joldi Paat;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau objek sengketa tanah ini sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Tondano antara Bapak Jantje dan Ibu Meike Kereh;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat surat akte hibah siapa camat / PPAT;
- Bahwa cara proses pembatalan surat akte hibah biasanya camat memanggil yang punya kate hibah dan yang mendatangi pemberi hibah dan penerima hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berada di tempat itu saksi mendengar langsung dari Bapak Jantje
- Bahwa waktu itu bapak Jantje berada di desa Motoling yang penerima hibah ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil waktu itu
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembatalan akte hibah
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari kepala kepala kampung;
- Bahwa Permohonan pembatalan surat hibah kepada siapa camat;
- Bahwa permohonan pembatalan akte hibah ditujukan kepada Hukum Tua;
- Bahwa saksi menjabat hukum tua dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004, sebelum saksi Bapak Pongantung ;
- Bahwa yang menjadi hukum tua waktu pembatalan akte hibah bapak Pongantung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembatalan hibah
- Bahwa saksi tidak Pernah dengar kalau mantan hukum tua, pernah menjadi saksi pada waktu perkara di Pengadilan Negeri Tondano
- Bahwa pada tahun 1992 saksi belum menjabat sebagai hukum tua, sesudah pembatalan akte hibah baru saksi menjabat;
- Bahwa prosedur pembatalan akte hibah, pemohon pergi ke hukum tua dan atas permohon itu hukum tua yang menandatangani, Memanggil penerima hibah dan pemberi hibah lalu Kecamatan yang membatalkan/ mencabut akte hibah, lalu diteruskan ke hukum tua / ditulis di akte register desa;
- Bahwa bukti T.1.2-5 belum sah karena keputusan pembatalan itu telah terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau stempel memang dari kepala desa, tetapi kalau tanda tangan itu bukan Bapak Pongantung yang tanda tangan harus di hadiri oleh keduanya;
- Bahwa Pada tahun 1992 saksi belum menjabat Hukum Tua masih bapak Pongantung dari tahun 1998 sampai dengan tahun 1996;
- bahwa pernah bapak pongantung katakan harus cabut sekdes yang lama, karena sudah ada penggelapan tanda tangan dan sekdes langsung diberhentikan ;
- bahwa Bapak Pongantung tidak menandatangani tetapi tiba tiba sudah ada yang menandatangani;
- bahwa objek sengketa terletak di desa Motoling Saat
- bahwa batas-batas Barat berbatasan dengan jalan raya, Utara berbatasan dengan Bapak Jantje Paat, Selatan berbatasan dengan Bapak Welly Paat, Timur berbatasan dengan jalan desa;
- bahwa saksi pernah dengar tentang tukar menukar waktu itu saksi sudah menjadi hukum tua;
- bahwa Marthen dan Ibu Catotje Paat yang mengurus ibu janda Agustina;
- bahwa Jerry Paat pernah tinggal diobjek sengketa tahun1990an;
- bahwa tukar menukar antara Janda Agustina dengan Welly Paat
- bahwa Pada tahun 1983, saksi berumur 43 (empat puluh tiga) tahun;
- bahwa waktu itu Janda Agustina masih kuat dan masih sehat sehat waktu itu dan sekitar tahun 1993 ibu janda Agustina sudah tidak sehat lagi;
- bahwa pada tahun 1988 ibu Janda Agustina kira kira umur 79 (tujuh puluh sembilan) tahun;
- bahwa yang tinggal lebih dulu dirumah itu bapak Marthen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ibu Janda anaknya Marthen
- bahwa Ibu Janda Agustina ada 3 (tiga) anak Catotje Paat, Jantej paat dan Marthen;
- bahwa isteri Marthen saksi sudah lupa;
- bahwa saksi kenal Jerry paat;
- bahwa Welly Paat suami dari Meike Kereh (Terlawan) sedangkan orang tua Welly Paat bernama Marthen Paat ;
- bahwa Marthen Paat adiknya Jantje Paat;
- bahwa Jerry Paat tinggal disitu karena ayahnya yang memegang itu akte hibah dan hanya Jerry Paat sendiri yang tinggal disitu, sejak dari Jayapura bekerja sebagai pelaut (stirman) tahun 1990an;
- bahwa yang merawat Agustina Paat adalah Bapak Marthen Paat dan Istrinya dan bapak Jantje tetap berada di tempat itu sampai Ibu Janda Agustina meninggal;
- bahwa tidak pernah tinggal di lain tempat
- bahwa yang membangun rumah itu anaknya Jerry Paat;
- bahwa Pada waktu di bagun itu rumah, ibu janda Agustina sudah meninggal;
- bahwa rumah dibangun tahun 1990an;
- bahwa Ibu janda Agustina meninggal tahun 1990an;
- bahwa bapak Marthen Paat meninggal tahun 1980an;
- bahwa anak Bapak Marthen tidak tinggal dirumah itu
- bahwa saksi tidak tahu apakah bapak Welly Paat ada tinggal dirumah itu juga
- bahwa inisiatif untuk pembatalan akte hibah inisiatifnya dari bapak Pongantung yang menyatakan bahwa itu permohonan pembatalan hibah kapan dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Bapak Jerry paat tinggal tahun 1990an;
- bahwa Bapak Joldi Paat pernah tinggal di rumah itu waktu masih kecil, setelah dewasa bekerja di Jayapura;
- bahwa yang pernah ke Jayapura Joldi Paat dan Jerry Paat;
- bahwa Joldi Paat pernah tinggal di Minahasa (Tondano)
- bahwa sekarang ini Joldi Paat berada di Desa Motoling di tanah yang terjadi tukar menukar dengan tanah objek sengketa;

atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan I, II, III telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tondano, perkara no 68/PDT.G/1995/PN.TDO tertanggal 12 Maret 1996, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda **T.1.2 - 1** ;
2. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 107/PDT/1996/PT.MDO, tertanggal 15 Mei 1997, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda **T.1.2 - 2** ;
3. Foto copy Akta Tukar Menukar, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda **T.1.2 - 3**;
4. Foto copy Kwitansi tertanggal 12 Januari 1993, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda **T.1.2 - 4** ;
5. Foto copy dari Foto Copy Surat Keterangan Permohonan Pembatalan Akte Hibah **T.1.2 - 5** ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Terlawan juga menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Saksi EDI LUMANTOU

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan kenal dengan Terlawan ;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa terletak di desa Motoling;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa pernah dihibahkan
- Bahwa batas-batas utara berbatasan dengan Kel. Kolompoy sekarang Kel. Ruhiat - Lumenta, timur berbatasan dengan dahulu kel. Runtuwene dan Jd. Mamesa - Tiwa sekarang jalan desa, selatan berbatasan Kel.Kere- Kolompoy sekarang Terlawan, barat dengan jalan raya trans motoling;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah objek sengketa, pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tondano antara Kel. Paat Kereh lawan Kel. Paat Supit, dan yang menang adalah Kel. Paat Kereh;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah objek sengketa pernah dihibahkan kepada Jan Fredik Paat
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah objek sengketa terjadi tukar menukar
- Bahwa tukar menukar dengan tanah kintal yang lain;
- Bahwa pernah dengar permohonan akte pembatalan hibah
- Bahwa yang memberikan pembatalan E.Sondakh;
- Bahwa waktu itu Hukum Tua D. Pongantung;
- Bahwa Terjadinya tukar menukar tanah/ kintal yang didesa Motoling II;
- Bahwa pada waktu terjadinya tukar menukar, bapak Joldi Paat tinggal dirumah neneknya Agustina Paat-Siwu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menukar tanah objek sengketa itu dan saksi hanya mendengar dari keluarga mereka;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menukar tanah objek sengketa tersebut
- Bahwa saksi tinggal di desa motoling sudah lama
- Bahwa saksi tidak kenal Bapak Jan Fredik Paat
- Bahwa Welly Paat saksi kenal;
- Bahwa Welly Paat orangtuanya bernama ibu Nona
- Bahwa Janda Agustina Paat Siwu saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano tetapi hanya lihat dan mendengar dari Keluarga Paat-Kereh;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari Putusan Pengadilan Negeri Tondano
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang pembatalan hibah
- Bahwa saksi pernah dengar kalau tanah itu sudah ada hibah
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima tanah objek sengketa sampai terjadinya pembatalan
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pembatalan hibah memang terjadi
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di pembatalan hibah
- Bahwa saksi pernah dengar dari sekretaris desa ibu Etyl Mamesah yang menyatakan bahwa hibah itu sudah dibatalkan;
- Bahwa tidak ada terjadinya peralihan kepada orang lain
- Bahwa tukar menukar tidak ada pembatalan
- Bahwa Tanah objek sengketa yang menguasai Keluarga Paat Supit yaitu orang tua dari Jerry Paat dan Jantje Paat;
- Bahwa mereka menguasai sampai tahun 2000an;
- Bahwa sebelum tahun 2000an, pada waktu itu belum ada rumah papan, masih tanah kintal;



- Bahwa Kalau tukar menukar tahun 1993;
- Bahwa Rumah Panggung yang punya Jerry Paat dan Keluarga Paat – Supit;
- Bahwa rumah panggung dibangun tahun 2010;
- Bahwa Pada waktu rumah panggung belum dibuat masih tanah kintal, yang membersihkannya tanah kintal tersebut keluarga Paat-Supit;
- Bahwa Kalau toko Valentine punya Terlawan Meike Kereh;
- Bahwa Toko Valentine dibangun tahun 1990an;
- Bahwa rumah yang berdekatan dengan objek sengketa Keluarga Paat – Kereh dan Keluarga Paat- Supit;
- Bahwa Keluarga Paat – Supit tinggal disitu sudah lama dan toko Valentine yang lebih dulu dibangun;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Janda Agustina Paat – Siwu
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Janda Agustina Paat-siwu
- Bahwa waktu Janda Agustina Paat-Siwu masih hidup tinggal di rumah panggung yang sekarang ini terjadi objek sengketa, dan tinggal bersama anaknya Marthin Paat- Poli;
- Bahwa semasa hidup Ibu Janda Agustina Paat Siwu, tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai hibah
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang pembatalan Hibah dari sekretaris desa yang bernama Bapak Keny Mamesah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembatalan hibah
- Bahwa Yang dimaksud dengan objek sengketa yang dibatalkan ditanah kintal yang sekarnag ini berdiri rumah panggung;
- Bahwa yang punya itu rumah panggung Ibu Janda Agustina Paat Siwu;



- Bahwa Kalau Tukar menukar antara ibu Janda Agustina Paat Siwu dengan Keluarga Paat Kereh
- Bahwa pada tahun 1993 terjadi tukar menukar antara tanah kintal objek sengketa dengan tanah kintal yang terletak di desa motoling II
- Bahwa terjadi tukar menukar;
- Bahwa Pada waktu terjadi tukar menukar, Ibu Janda Agustina Paat Siwu tinggal di Desa Motoling II;
- Bahwa ditukar keluarga Paat Kereh;
- Bahwa tukar menukar terjadi tahun 1995 antara keluarga Paat Kereh dengan Paat Supit
- Bahwa Waktu itu Ibu Janda Agustina Paat Siwu masih hidup;
- Bahwa saksi pernah mendengar putusan Pengadilan Negeri Tondano dan yang menang Keluarga Paat Kereh;
- Bahwa setelah putusan dari Pengadilan Negeri Tondano, yang menduduki tanah sengketa itu Keluarga Paat Supit
- Bahwa pada waktu itu bapak Jerry Paat masih hidup
- Bahwa saksi tidak kenal Jan Fredrik Paat;
- Bahwa Selain tukar menukar tanah kintal, ada lain yang dikasih yaitu uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang tersebut Keluarga Paat Kereh;
- Bahwa benar Ibu Janda Agustina Paat Siwu pindah
- Bahwa Kalau keluarga Paat Supit pindah tahun 2000;
- Bahwa Ibu Meike Kereh (terlawan) pernah meminta tanah kintal itu tetapi tidak dikasih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan dari Ibu Janda Agustina Paat Siwu



- Bahwa saksi pernah menjadi perangkat desa di Desa Motoling sebagai Kepala Jaga dan termasuk juga tanah kintal objek sengketa tersebut tahun 1992 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa tanah kintal objek sengketa dengan tanah yang berada di desa Motoling jauh harus melewati satu desa lagi;
- Bahwa Tanah yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri tondano, tanah yang sekarang menjadi tobjek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Helena Supit
- Bahwa keluarga Paat supit anak dari Ibu Janda Agustina Paat Siwu;
- Bahwa saksi kenal Ibu Katoje Paat
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Janda Agustina Paat Siwu berapa bersaudara
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan Sekretaris desa Ibu Helly Mamesah membatalkan hibah tersebut
- Bahwa pada waktu Ibu Janda Agustina Paat Siwu meninggal, saksi sudah tidak berada di kampung, lagi ke luar kota;
- Bahwa pada waktu terjadi Tukar menukar, Ibu Janda Agustina Paat Siwu umur berapa saksi sudah lupa;
- Bahwa pada waktu itu Ibu Janda Agustina Paat siwu tinggal bersama dengan Bapak Marthen paat;

Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **FENTJE RUNTUWENE:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara , baik hubungan karena perkawinan atau hubungan sedarah semenda dan tidak pula



saksi makan gaji dengan para pihak yang berperkara begitu sebaliknya ;

- Bahwa perkara di Pengadilan Negeri Tondano, antara Keluarga Paat Kereh dengan Keluarga Paat Supit;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bapak Jan Frederik dengan Ibu Helena Supit
- Bahwa Objek sengketa tanah terletak di desa Motoling Staat;
- Bahwa batas-batas utara berbatasan dengan Keluarga Kolompoy sekarang Keluarga Ruhiat Lumenta; Selatan berbatasan dengan Keluarga Kere Kolompoy; Timur berbatasan dengan Keluarga Runtuwene dan Jda Mamesa Tiwa sekarang jalan desa, Barat berbatasan dengan Jalan trans Motoling;
- Bahwa terjadinya penjualan tahun 1987;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Desa Motoling II
- Bahwa saksi tahu objek sengketa pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tondano dan yang menang Keluarga Paat Kereh;
- Bahwa pihak-pihak waktu itu saksi tidak tahu;
- Bahwa jual beli tahun tahun 1987;
- Bahwa apakah tanah objek sengketa langsung ditempati saksi tidak tahu dan pada waktu itu belum ada permasalahan;
- Bahwa saksi mengetahui nama dari orang tua mereka
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di tempat itu
- Bahwa sampai kapan Ibu Janda Agustina Paat siwu tinggal di situ, yang saksi tahu pernah tinggal di Desa Motoling II dengan Joldi Paat pada tahun 1993;
- Bahwa Ibu Janda Agustina Paat Siwu meninggal di desa Motoling staat;



- Bahwa beli itu tanah objek sengketa pada tahun 1987;
 - Bahwa pada waktu itu yang saksi tahu itu toko valentin sementara dibangun;
 - Bahwa yang tinggal dimuka tanah objek sengketa nenek dari Xaverius;
 - Bahwa Tahun 1987 tidak tinggal bersama sama hanya nenek siwu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu punya siapa itu tanah pada tahun 1987
 - Bahwa saksi sudah lupa sampai tahun berapa nenek siwu tinggal di tanah objek sengketa
 - Bahwa Nenek siwu meninggal ditempat itu dan tahunnya saksi sudah lupa;
 - Bahwa waktu itu nenek siwu pernah tinggal ditempat lain di Desa Motoling II dengan Joldi Paat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan nenek Siwu tinggal di desa Motoling II dengan Joldi Paat
 - Bahwa waktu itu rumah sementara di bangun dan yang membangun rumah itu ada keluarga Paat kereh;
 - Bahwa nenek siwu ada di desa Motoling II karena rumah tersebut sementara dibangun;
 - Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan tanah objek sengketa
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah itu ada dihibahkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu Ibu Janda Agustina Paat siwu ada berapa anak
 - Bahwa saksi tidak kenal Bapak Jan Fredrik
 - Bahwa Bapak Welly Paat saksi kenal
 - Bahwa Pembatalan hibah saksi tidak pernah dengar
- atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



3. Saksi **TENI MAMESAH**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pelawan dan kenal dengan Terlawan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Welly Paat Kereh dan Jan F. Paat;
- Bahwa saksi kenal Welly Paat;
- Bahwa Jerry Paat saksi tidak kenal;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Motoling Staat
- Bahwa batas-batas Utara berbatasan dengan Keluarga Ruhiat Lumenta, Selatan berbatasan dengan Keluarga Kere Kolompoy , Barat berbatasan dengan Keluarga jalan trans, Timur berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tondano
- Bahwa yang menang Jan F. Paat yang dahulunya keluarga Paat Siwu;
- Bahwa Joldy Paat pernah menempati objek sengketa;
- Bahwa hubungan antara H.M Pongantung dengan Berty Pongantung sebagai anak dan sebagai orang tua;
- Bahwa saksi kenal sama Drs. Talumepa
- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor kecamatan desa motoling dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1992, sebagai pegawai di kantor camat;
- Bahwa camat waktu itu J. A Kapoh tahun 1983
- Bahwa Drs. Talumepa masih menjabat di di kantor kecamatan desa motoling
- Bahwa saksi pernah menjabat hukum tua desa motoling dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000;



- Bahwa yang menjadi sekretaris desa motoling waktu itu Arie Tiwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Arie Tiwa pernah diberhentikan jabatannya di desa motoling
 - bahwa saksi menjabat hukum tua desa motoling tahun 2000 sampai dengan tahun 2002;
 - bahwa prosedur tentang hibah pertama Pemohon pergi ke hukum tua, setelah itu pergi ke kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah, selanjutnya di keluarkan akte hibahnya;
 - bahwa yang dikeluarkan tentang pembatalan akte hibah? dari kecamatan mengajukan permohonan ke Pengadilan;
 - bahwa belum ada keputusan dari kantor kecamatan
 - bahwa pada tahun 1992 camat waktu itu Drs. Leopold Lumempouw;
- atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 dengan hasil-hasil sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Pelawan maupun Kuasa Para Terlawan tidak mengajukan kesimpulan tertulis dan menyerahkan kesimpulan sepenuhnya kepada Majelis Hakim

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan oleh Para pihak, selanjutnya Pelawan dan Terlawan memohon putusan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terlawan I, Terlawan II, telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Perlawanan Pelawan dalam gugatan perlawanannya tidak jelas dan tidak berdasar (Obscuri Libeli)

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pengajuan eksepsi selain eksepsi tentang ketidak-wenangan Hakim didasarkan pada pasal 162 Rbg/136 HIR dan pasal 114 Rv. Berdasarkan pasal 114 Rv, yang telah dijadikan pedoman oleh kalangan praktisi hukum, yang menggariskan (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata tentang Perlawanan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-5, 2007, hal 423) :

- Semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan tidak menguraikan hal apa yang menjadikan gugatan Perlawanan Pelawan tergolong sebagai obscure libel dan amat terlebih eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan absolute Pengadilan oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok perlawanan Para Pelawan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. Jan frederik paat menikah dengan Alm. Helena Supit dan dikarunia 9 orang anak dan salah satu anak tersebut adalah Jerry Paat (pelawan)



2. Bahwa semasa hidup Alm. Jan frederik paat mempunyai sebidang tanah yang diperoleh dari Hibah yang diberikan dari ibu Alm. Jan frederik paat yang bernama Alma. Jd. Agustina Paat-siwu yang pada saat itu keduanya masih hidup;
3. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Desa Motoling Kecamatan Motoling dahulu Kabupaten Minahasa sekarang Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dahulu keluarga Kolompoy sekarang Keluarga Ruhiat-Lumenta;

Timur :dahulu Keluarga Runtuwene dan Jd. Mamesa-Tiwa sekarang Jalan
desa;

Selatan : dahulu Keluarga Kere-kolompoy sekarang Terlawan ;

Barat : Jalan raya trans Motoling ;
4. Bahwa akta hibah tersebut dibuat dihadapan camat/PPAT kecamatan motoling dengan nomor Akta hibah No. 01/9/AH/KM/I/1983 tertanggal 20 Januari 1983 ;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Alm. Jan frederik Paat tanah/kintal tersebut pada tahun 1993, Alma. Ibu Jd, Agustina paat-siwu telah menjualnya kepada Para Terlawan;
6. Bahwa pada tahun 1995 tertanggal 19 Juni Alm. Jan frederik paat mengajukan gugatan dengan Nomor perkara 68/Pdt.G/1995/PN-TDO, dan putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan nomor 107/Pdt/1996/PT.MDO dimana putusan tersebut menolak gugatan dari Alm. Jan Frederik Paat;
7. Bahwa adapun dasar perlawanan yang diajukan salah satu ahli waris dari Alm. Jan Frederik Paat yaitu Jerry J Paat adalah bahwa pada tahun 1992 Alm. Jan frederik paat sudah memberikan tanah yang menjadi objek



sengketa tersebut kepada Jerry J paat (akan dibuktikan dalam persidangan) jauh sebelum gugatan tersebut diajukan oleh Alm. Jan frederik Paat;

8. Bahwa dalam kenyataannya tanah sengketa yang dahulu dalam gugatan yang diajukan Alm. Jan frederik paat tersebut menurut pelawan cacat hukum oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 1992 sudah dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris Jerry J Paat (pelawan) dan dalam gugatan tersebut Jerry J paat (pelawan) tidak pernah dilibatkan dalam gugatan tersebut dan sebagaimana diketahui Alm. Jan frederik paat sudah memberikan tanah tersebut kepada Jerry J Paat (pelawan);

9. Bahwa begitupun juga dengan jual beli yang dilakukan oleh Alma. Jd. Agustina paat-siwu kepada Welly Paat dan Mieke Kereh (Terlawan) cacat hukum, oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah beralih kepemilikannya yang awalnya milik dari Alma. Jd. Ibu Agustina Paat-Siwu kepada Alm. Jan frederik paat dan jatuh kepada ahli waris yaitu Jerry J Paat (pelawan);

10. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Tondano dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado, pelawan dalam hal ini Jerry J Paat sangat dirugikan dengan adanya putusan tersebut oleh karena Pelawan merasa mempunyai hak dari tanah yang menjadi objek sengketa;

11. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pelawan memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang/ Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sudilah kiranya memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar ;



2. Menyatakan pelawan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Jan frederik Paat dan pelawan mempunyai hak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan Surat Keterangan tertanggal 7 Mei 1992 sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa tanah Akta Hibah yang dibuat dihadapan Camat/PPAT Motoling Nomor 01/9/AH/KM/I1983 Sah dan berharga;
5. Menyatakan Jual beli yang dilakukan oleh Alma. Jd. Ibu Agustina Paat- Siwu kepada Welly Paat dan Mieke Kereh tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat ;
6. Menghukum para Terlawan utuk membayar biaya perkara ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum;
8. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut, Terlawan I dan II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perlawanan pelawan tidaklah benar bahwa akte hibah tersebut dengan No. 01/9/AH/KM/I/1983 tertanggal 20 Januari 1983 sudah dibatalkan hal itu kami akan buktikan dalam persidangan
2. Bahwa posita point 5. Tidakkah benar tetapi yang benar adalah tanah kintal tersebut bukan merupakan jual beli tetapi tukar menukar dan objek yang telah ditukar tersebut dikuasai oleh Joldi Paat
3. Bahwa posita point 6. Gugatan perlawanan, bahwa Pelawan tidak mencermati tentang isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) jadi hal ini hanya memperlambat eksekusi



4. Bahwa posita point 7 gugatan perlawanan Pelawan, semuanya itu telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan Pengadilan jadi gugatan perlawanan Pelawan hanyalah mengada-ada hanya memperlambat dan mempersulit jalannya pelaksanaan eksekusi

Bahwa posita point 9 hal itu tidaklah benar karena yang benar adalah objek yang disengketakan dikuasai oleh Joldi Paat yang menurut adat Minahasa yang merawat dan mengurus sampai meninggal dunia (Sumali) dan semua itu telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan Pengadilan selebihnya kami akan buktikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terlawan IV menyangkal dalil-dalil Pelawan I dan Pelawan II dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai pihak (cucu dari keluarga Paat Siwu) Terlawan mengetahui adanya tukar menukar antara Keluarga Paat Siwu dengan Keluarga Paat Kereh dan sudah pernah ada perkara di Pengadilan Negeri Tondano dan dimenangkan oleh Keluarga Paat Kereh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dan Terlawan saling sangkal-menyangkal, maka berdasarkan pasal 283 RBg, barang siapa yang mendalilkan suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak, ditemukan dalil-dalil tetap yang tidak terbantahkan dan tidak perlu dibuktikan lagi oleh kedua belah pihak :

- Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Motoling Kecamatan Motoling dahulu Kabupaten Minahasa, sekarang Kabupaten Minahasa Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obyek sengketa adalah milik keluarga Paat Siwu (Janda Agustina Paat Siwu)
- Bahwa benar atas objek sengketa pernah ada Akta Hibah No. 01/9/AH/KM/I/1983 kepada anaknya Jan Frederik Paat
- Bahwa benar atas objek sengketa telah ada Akta Tukar menukar yaitu dengan No.12/ATM/III/KM/1993
- Bahwa benar objek sengketa tersebut pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Tondano tahun 1995 dengan Nomor perkara : 68/Pdt.G/2005/ PN. Tdo dan Pengadilan Tinggi Manado dengan Nomor Perkara : 107/ PDT/1996/PT. Mdo ;
- Bahwa benar orang bernama Jan Frederik Paat atau Jantje Paat adalah orang yang menerima hibah No. 01/9/AH/KM/I/1983 dari Janda Agustina Paat Siwu
- Bahwa Jerry Paat adalah anak dari Jan Frederik Paat atau Jantje Paat

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa hal-hal/alasan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan sengketa atas sebidang tanah yang terletak di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan asal usul tanah tersebut adalah milik Keluarga Paat Siwu /alm. Janda Agustina Paat dimana pada tahun 1983 Janda Agustina Paat Siwu telah menghibahkan objek sengketa tersebut kepada Jan Frederik Paat dan oleh Jan Frederik Paat kemudian menyerahkannya kepada anaknya Jerry Paat (Pelawan) pada tahun 1993 dan pada saat perkara berjalan di Pengadilan Negeri Tondano, Jerry Paat tidak ditarik sebagai pihak yang berperkara oleh karenanya Pelawan merasa mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan dalil tersebut dibantah oleh Terlawan dengan mengedepankan dalil bahwa Hibah atas objek sengketa sudah dibatalkan oleh Janda Agustina Paat Siwu dan telah ada perbuatan hukum yaitu tukar menukar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Janda Agustina Paat Siwu dengan Welly Paat sehingga objek sengketa bukanlah milik dari Pelawan karena hibah yang diberikan telah dibatalkan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil perlawanannya, pihak Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dimana surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka surat bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti bertanda P.4- P.6 adalah surat bukti yang diajukan tanpa asli, namun oleh karena surat bukti P.5 dan P.6 adalah Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Nomor : 68/Pdt.G/1995/PN-TDO dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado, maka surat bukti tersebut masih dapat dipergunakan dalam pembuktian untuk mendukung alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pelawan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Saksi Johni Paat, Saksi Johni Tiwa, dan saksi Drs. H. A. Talumepa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bawah Para Terlawan untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T1,2-.I. sampai dengan T1,2.5 dimana surat-surat bukti surat bukti T1,2-.I. sampai dengan T1,2-4. adalah surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian, sedangkan surat bukti bertanda T1,2-.5. yaitu Surat Keterangan Permohonan Pembatalan Akte Hibah adalah surat bukti tanpa asli, namun masih dapat digunakan dalam pembuktian untuk mendukung alat-alat bukti lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Terlawan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dari Para Terlawan yaitu : Saksi Edi Lumantou, Saksi Fentje Runtuwene dan saksi Teni Mamesah, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Pelawan menghendaki agar Pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang benar untuk menentukan Petitum ini Majelis akan menentukan setelah mempertimbangkan mengenai dasar perlawanan yaitu Akta Hibah No. 01/9/AH/KM/I/1983 dan Surat Keterangan tertanggal 7 Mei 1992;

Menimbang, bahwa pihak Terlawan dan turut Terlawan secara tegas membantah dasar Perlawanan Pelawan tersebut dengan mengedepankan dalil bahwa Akta Hibah No. 01/9/AH/KM/I/1983 dari Janda Agustina Paat kepada Jan Frederik Paat sudah pernah di cabut atau dibatalkan berdasarkan Surat Keterangan Permohonan Pembatalan Akta Hibah oleh alm. Janda Agustina Paat Siwu dan oleh Almarhuma Janda Agustina Paat Siwu telah melakukan tukar menukar dengan para Terlawan berdasarkan Akta Tukar menukar Nomor 12/ATM/III/KM/1993 dengan Terlawan I dan Terlawan II

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan mengenai dua hal penting yaitu tentang hibah atas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No. 01/9/AH/KM/I/1983 dan Surat Keterangan Permohonan Pembatalan Akta Hibah oleh alm. Janda Agustina Paat Siwu serta Akta Tukar Menukar Nomor 12/ATM/III/KM/1993 . Oleh karena itu untuk mempertimbangkan tentang kepemilikan masing-masing pihak dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Akta Hibah Nomor : 01/9/AH/KM/I/1983 tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum ?



2. Apakah Surat Keterangan Permohonan Pembatalan Akta Hibah oleh alm. Janda Agustina Paat Siwu dapat membatalkan Akta Hibah Nomor : 01/9/AH/KM/I/1983?

3. Apakah Akta Tukar Menukar No 12/ATM/III/KM/1993 dapat dikatakan sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa secara yuridis pengertian hibah diatur dalam pasal 1666 KUH Perdata yang memiliki pengertian sebagai *"suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penerimaan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah orang-orang yang masih hidup"*. Selain itu, menurut pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka *peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Dengan demikian jelas bahwa, hibah dari seseorang kepada orang lain harus dilakukan dengan cuma-cuma dan dibuat dalam bentuk Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tidak dapat ditarik kembali ;

Menimbang, bahwa walaupun suatu hibah tidak dapat ditarik kembali ataupun dihapuskan, namun berdasarkan pasal 1688 KUH Perdata, hibah masih dapat dibatalkan apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat penghibaan yang telah dilakukan;
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap si penghibah;



3. Jika ia menolak memberikan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak Pelawan , Pelawan membuktikan bahwa dasar kepemilikan Pelawan atas tanah objek Sengketa adalah akta hibah Nomor : 01/9/AH/KM/I/1983 (vide bukti P.1) yang diperoleh dari hibah yang diberikan alm. Janda Agustina Paat kepada Jan Frederik Paat dan kemudian oleh Jan Frederik Paat diserahkan kepada Pelawan Jerry Paat berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 7 Mei 1992 (vide bukti P.2) . Namun menurut Terlawan I, II, hibah tersebut telah dibatalkan atau dicabut oleh Alm. Janda Agustina Paat berdasarkan Surat Keterangan Permohonan Pembatalan Akta Hibah (vide bukti T.1,2-5)

Menimbang, bahwa menurut Pelawan Alm. Janda Agustina Paat menghibahkan tanah yang terletak di Desa Motoling, kecamatan Motoling dahulu Kabupaten Minahasa sekarang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas Utara dahulu keluarga Korompoy sekarang keluarga Ruhiat Lumenta, Timur dahulu dengan keluarga Runtuwene dan Jd. Mamesa Tiwa sekarang dengan Jalan Desa, Selatan dahulu dengan Keluarga Kereh Kolompoy sekarang dengan Terlawan dan Barat dengan Jalan Raya Trans Motoling. Hibah tersebut diberikan dan dibuat dalam bentuk Akta Hibah Nomor : 01/9/AH/KM/I/1983 tertanggal 20 Januari 1983 oleh Camat Motoling (Pejabat Pembuat Akta Tanah) (vide bukti P.1), kepada Jan Frederik Paat yang adalah orangtua Pelawan dimana hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan , yaitu Johni Paat, Johni Tiwa, Drs H. A Talumepa dan serta diakui pula oleh saksi Para Terlawan yaitu saksi Edi Lumantou yang pernah mendengar mengenai hibah dan adanya pembatalan hibah.

Menimbang, bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh Camat Motoling No. 01/9/AH/KM/I/1983 tertanggal 20 Januari 1983 (Bukti P.1) dibenarkan pula oleh saksi Pelawan bernama Johni Paat yang menerangkan tanah objek hibah



diserahkan oleh Janda Agustina Paat kepada Jan Frederik Paat dan oleh Jan Frederik Paat menyerahkannya pada Jerry Paat pada tahun 1992 dan waktu itu di objek hibah ada rumah panggung yang terbuat dari kayu. Demikian pula saksi Jhony Tiwa yang menerangkan saksi mengetahui hibah dari Jantje Paat dimana Akte Hibah dibuat dikantor Camat Motoling dan pada tahun 1991 saksi pernah bekerja sebagai buruh harian pada Terlawan Meike Kereh bahwa saksi mengetahui Akta Hibah disimpan oleh Manuel Tiwa selama 15 tahun serta saksi Drs H. A Talumepa yang bertetangga dengan Janda Agustina Paat dan mengetahui mengenai hibah namun mengenai pembatalan hibah diragukan karena Hukum Tua Pongantung merasa tidak bertanda tangan tapi tiba-tiba sudah ada tanda tangan dan bahwa Hukum Tua Pongantung pernah bercerita bahwa harus memecat Sekretasi Desa karena memanipulasi tanda tangan Hukum Tua. Dan pada tahun 1983 saat Akte hibah dibuat, Janda Agustina Paat Siwu keadaan masih sehat dan kuat-kuat sedangkan ditahun 1993 keadaan kesehatan sudah tidak sehat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan telah membuktikan bahwa penerbitan Akta Hibah tersebut telah dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang dibuat secara sadar oleh pemberi hibah, yaitu Janda Agustina Paat Siwu dimana hibah dari Janda Agustina Paat dibuat dalam bentuk Akta Otentik yaitu Akta Hibah oleh Camat yang menjabat juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dan saksi menerangkan bahwa pada saat akta dibuat tidak pernah ada permasalahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan oleh Janda Agustina Paat tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan Camat/pejabat pembuat akta tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk dapat membatalkan Akta Hibah No. 01/9/AH/KM/I/1983, maka pembatalan tersebut haruslah didasarkan sepenuhnya kepada ketentuan dalam pasal 1688 KUH Perdata sebagaimana yang



telah diuraikan di atas. Dalam hal ini, apabila keterangan saksi Pelawan dan saksi Terlawan yang menerangkan bahwa selama hidup dalam masa tuanya sampai akhir hidup (meninggal) Janda Agustina Paat telah dirawat oleh anak-anaknya termasuk Jan Frederik Paat, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Jan Frederik Paat sebagai penerima hibah telah melakukan atau membantu melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah.

Menimbang, bahwa atas penghibahan tersebut, Para Terlawan mendalilkan bahwa hibah dari Janda Agustina Paat kepada Jan Frederik Paat sudah dibatalkan oleh Janda Agustina Paat berdasarkan Surat Keterangan Permohonan Pembatalan Akte Hibah yang dibuat oleh Hukum Tua Motoling Pongantung dengan alasan pembatalan:

1. Bahwa pada saat menandatangani Akte Hibah tersebut, tidak mengadakan musyawarah dengan anak-anak
2. Tidak ada pembicaraan bersama antara saudara kakak beradik bahwa tanah kintal tersebut akan diserahkan kepada anak-anak kami Jantje F. Paat

Menimbang, bahwa walaupun pembatalan yang dilakukan oleh Janda Agustina Paat yaitu dengan Surat Keterangan Permohonan Pembatalan Akte Hibah di tanda tangani oleh Janda Agustina Paat sendiri dihadapan saksi-saksi dan ditanda tangani juga oleh Hukum Tua, tidak secara serta merta mengakibatkan Akta Hibah Hibah Nomor : 01/9/AH/KM/I/1983 tertanggal 20 Januari 1983 (vide bukti P.1) menjadi batal karena pembatalan hibah sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Permohonan Pembatalan Akte Hibah yang menerangkan bahwa *"dengan ini menyatakan dihadapan pemerintah bahwa saya membatalkan Akte Hibah yang saya tandatangani pada 20 Januari 1983 yang saya hibahkan kepada anak saya Jantje F. Paat bertempat tinggal di Irian Jaya"* haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 1688 KUH Perdata ;



Menimbang, bahwa mencermati dan meneliti secara seksama (vide bukti T.1,2-5) dan dihubungkan dengan pasal 1688 KUHPerdata tentang proses pembatalan hibah atau penghapusan suatu hibah yang dilakukan alm. Agustina Paat, maka proses pembatalan hibah tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 1688 KUHPerdata. Selain itu pencabutan dan pembatalan hibah tersebut juga hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan menuntut pembatalan hibah yang di ajukan Pengadilan Negeri, agar supaya hibah yang ada dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Namun dalam perkara aquo, pembatalan terhadap hibah yang telah diberikan oleh Janda Agustina Paat kepada penerima hibah Jan Frederik Paat atau Jantje F. Paat tidak pernah diajukan pembatalannya melalui pengadilan negeri, tetapi hanya dilakukan dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pembatalan Akte Hibah yang dibuat sendiri oleh Janda Agustina Paat sebagaimana dalam bukti T.1,2-5 Walaupun surat tersebut telah dibuat dengan disaksikan oleh pemerintah setempat namun hal tersebut tidak secara serta merta mengakibatkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide bukti P.1) menjadi batal karena pembatalan Akta Hibah tersebut seharusnya dilakukan pula dengan merujuk pasal 1688 KUH Perdata dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat pembatalan hibah yang dilakukan alm. Janda Agustina Paat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T.1,2-3 dan bukti T.1, 2 4 dari pada Terlawan yaitu Akta Tukar menukar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti surat secara seksama maka terungkap bahwa bukti T.1,2-3 dan bukti T.1, 2 4 adalah produk yang dikeluarkan setelah diterbitkannya bukti T1,2-5 dimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa mengenai bukti T. 1, 2-5 adalah tidak sah dan tidak mengikat karena tidak memenuhi ketentuan pembatalan hibah sebagaimana digariskan oleh Pasal 1688 KUH Perdata maka Majelis berpendapat



Akta Tukar Menukar yaitu bukti T.1,2-3 dan Kwitansi Penerimaan bukti T.1, 2 4 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karenanya bukti-bukti tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan bukti P.5 atau bukti T.1,2-1 dan bukti T.1,2 -2 yaitu putusan Pengadilan Negeri Tondano dan putusan Pengadilan Tinggi Manado setelah dicermati oleh Majelis ternyata pihak yang berperkara dalam kedua putusan tersebut tidak terdapat Jerry Paat sebagai pihak sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa surat-surat bukti tersebut membuktikan bahwa perkara aquo sebelumnya pernah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano yang selanjutnya diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan amar putusan yang hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara sedangkan pihak Jerry Paat tidak terikat dengan putusan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai keberadaan bukti P.2

Menimbang bahwa mengenai bukti P.2 Terlawan tidak secara tegas membantah keberadaan bukti tersebut karena Terlawan mengedepankan bantahan bahwa mengenai Akte Hibah sudah dibatalkan oleh Janda Agustina Paat namun berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Pelawan ternyata objek Hibah oleh Jan Frederik Paat telah diserahkan kepada Jerry Paat hal mana dibuktikan bahwa Jerry Paat pernah tinggal dan menguasai objek sengketa bahkan mendirikan bangunan rumah diobjek sengketa oleh karena itu mengenai bukti P.2 tersebut dapatlah dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas baik pihak Pelawan , Terlawan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bahwa Akta hibah Nomor : 01/9/AH/KM/I/1983 tertanggal 20 Januari 1983 yang dibuat di hadapan camat Motoling sah, berharga, dan mempunyai kekuatan yang mengikat dan terhadap



petitum dasar perlawanan pelawan dapatlah dikabulkan dan Pelawan dapatlah dinyatakan sebagai Pelawan yang benar sehingga petitum angka1 dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Pelawan telah dapat membuktikan dalil pokok perlawanannya yaitu mengenai keabsahan Akta Hibah dan Surat Keterangan tertanggal 7 Mei 1992 oleh karena itu petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dapatlah dikabulkan dengan sekedar merubah redaksional dan urutannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa dasar Tukar Menukar antara Terlawan dan Janda Agustina Paat Siwu cacat hukum maka dengan demikian perbuatan hukum antara Janda Agustina Paat Siwu dengan Welly Paat adalah cacat hukum dan karena itu Akta Tukar Menukar tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat ;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 perlawanan Pelawan dapat dijalankan terlebih dahulu oleh karena tidak didasarkan atas hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung, maka untuk **petitum perlawanan angka 7** ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pokok dari Pelawan dikabulkan maka Para Terlawan harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dimana dalam perkara ini tidak ditemukan adanya unsure obscure libel sebagaimana dalam eksepsi dari Para Terlawan, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Mengingat Ketentuan dalam Pasal-Pasal Rbg, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

- . DALAM EKSEPSI ;
- Menolak eksepsi Terlawan
- II. DALAM POKOK PERKARA ;
1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
 2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
 3. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor : 01/9/AH/KM/I/1983 tertanggal 20 Januari 1983 dibuat di hadapan Camat Motoling adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
 4. Menyatakan Surat Keterangan tertanggal 7 Mei 1992 adalah sah dan berharga
 5. Menyatakan bahwa Pelawan sebagai ahli waris dari Jan Frederik Paat mempunyai hak atas tanah objek sengketa;
 6. Menyatakan bahwa Tukar Menukar yang dilakukan oleh Janda Agustina Paat Siwu dengan Welly Paat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 2.291.000.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 8. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Rabu Tanggal 10 AGUSTUS 2016 oleh kami **EDWIN R. MARENTEK, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR'AYIN, SH** dan **DONNY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh **AWAL SON WELLEM SASUBE, SH** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang , dengan dihadiri oleh Kuasa
Pelawan ,Kuasa Terlawan I, II dan Terlawan III

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NUR'AYIN, SH

EDWIN R. MARENTEK, SH

DONNY, SH

Panitera Pengganti

AWAL SON WELLEM SASUBE, SH

Rincian Biaya Perkara:

PNBP Administrasi	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.200.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Biaya Jalan PS	: Rp.	1.000.000,-
Total	: Rp.	<u>2.291.000,-</u>

TERBILANG : (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap oleh karena tenggang,
waktu menyatakan banding belum berakhir ;

Panitera,

Ttd

IRIANY SIPAYUNG,SH
Nip. 19660529 199103 2 003

Salinan putusan ini diberikan kepada kuasa Pelawan **BERTHY**
PONGANTUNG,SH;

Panitera,

IRIANY SIPAYUNG,SH
Nip. 19660529 199103 2 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)